



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Nurkholis,S.IP
2. Umur : 36 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : RT 02 Kel. Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur/PNS

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Ardiansyah,SH,MH, Mohammad Akbar Husni,SH,MH, Cecep Supriadi,SH,I,Haramaini,SH, memilih domisili hukum pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran JL. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No: 291/HK.06.5/1507/2021 tertanggal 2 November 2021 didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tgl 3 November 2021 nomor 99/Pid/SK/2021. Kemudian ada tambahan Kuasa Pemohon yang diberikan kepada A Ihsan Hasibuan,S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "A.IHSAN HASIBUAN,SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl,Bogor No.122,Villa Karya Mandiri,Mendalo Darat Jambi sebagai Kuasa tambahan tanggal 9 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tgl 10 November 2021 nomor 104/Pid/SK/2021 Jo Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Kuasa an Rifki Septino,S.H.,M.H. tertanggal 9 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur beralamat di Jalan Diponegoro, Komplek Perkantoran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynold, S.H., M.H., Michael YP Tampubolon, S.H., Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., Muhammad Arsyad, S.H., Bram Prima Putra, S.H., M.H., Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., M. Ali Nurhidayatullah, S.H. dan Finradost Yufan Madakarrah, S.H. selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor : PRINT-49/L.5.18/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021 dan diperbarui surat perintah penunjukan Jaksa tersebut setiap harinya dalam persidangan praperadilan a quo;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur register Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.
6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAPidana dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAPidana, yang berbunyi :
 - a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - b) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi : "...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:

- a. Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewengangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PPU - XII / 2014 tanggal 28 April 2015 menetapkan : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menetapkan : "Obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

10. Bahwa mendasari substansi hal-hal atas maka Pemohon Menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- b. Proses Penyidikan yang menuju Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPU Kab. Tanjung Jabung Timur , akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang yang akan dijadikan tersangka.
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 77 ayat 2 sampai ayat 5 Pengawasan terhadap KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat KPU RI dan aparat hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindak lanjuti.
- d. Bahwa demikian juga dengan tindakan Termohon yang sewenang-wenang melakukan penggeledahan dan Penyitaan pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur tanpa izin penggeledahan yang sah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan persetujuan setelah dilakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, telah merugikan Para Pemohon baik secara materil maupun moril.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Proses Penyelidikan dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dalam hal perjalanan dinas fiktif, Pengadaan ATK dan Anggaran Sosialisasi dengan surat perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur No.PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 dilakukan hanya sekitar 2 (dua) bulan s/d 14 September 2021 dan dalam proses Penyelidikan belum jelas adanya tindak pidana yang terjadi dalam penggunaan Anggaran tersebut.

f. Bahwa Termohon telah menaikkan status Penyelidikan menjadi Penyidikan dengan No.PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 dan dalam Berita acara Pendapat/ Resume tertanggal 5 Oktober 2021 tidak menjelaskan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup serta tidak adanya perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang (BPK RI/APIP) dan juga tanpa memberikan kejelasan terhadap siapa yang akan menjadi terperiiksa / Tersangka karena sampai saat Pemohon maupun anggota/ Pegawai KPU Tanjung Jabung Timur tidak menerima SPDP (Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan) dalam perkara yang sedang di periksa oleh Termohon.

g. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan Penggeledahan Pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Menggunakan Izin Penggeledahan yang ditanda tangani oleh wakil ketua Pengadilan Negeri (tanpa atas nama ketua PN) serta tanpa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Pihak luar dan tanpa ada berita acara penmggeledahan yang jelas ditambah lagi tidak memberikan turunan berita acara pada Pemohon selaku Pihak yang digeledah jelas telah menyalahi aturan hukum sebagaimana Pasal 33 KUHPidana.

h. Bahwa Tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan tidak sesuai dengan Prosedur Hukum dimana saat Termohon melakukan tindakan Penyitaan tanpa Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun Termohon melakukan Penyitaan bukan terhadap Benda bergerak melainkan Dokumen/ Data/ Barang Milik KPU Kab. Tanjabtim juga Penyitaan tidak disaksikan 2 (dua) orang saksi yang Netral diluar Pihak Pemohon dan termohon serta tidak dibuatkan berita acara penyitaan sesuai aturan dan tanpa adanya penjelasan dalam perkara apa bukti surat tersebut disita, serta untuk siapa bukti surat tersebut disita juga setelah penyitaan Termohon tidak meminta Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat hal ini menjelaskan tindakan

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Termohon telah menyalahi aturan Hukum sebagaimana Pasal 38 KUHP Jo Pasal 39 KUHPidana.

i. Bahwa Termohon melalui Kasi Pidsus Renold, SH.MH dan Kasi Intel Arsyad, SH, MH pada tanggal 02 November 2021 datang ke Kantor KPU untuk meminta agar Sekretaris dan Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur menandatangani Berita acara Pengeledahan dan Berita acara Penyitaan yang dibuat baru, namun Sekretaris dan Bendahara KPU Kab. Tanjung Jabung timur keberatan untuk menandatangani.

j. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang baik sebelum menjadi (Tersangka) terlebih setelah menjadi Tersangka dan dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Termohon. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 ayat (1) : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya". Pasal 5 ayat (1) : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

11. Bahwa tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan yang akan menentukan nasib seseorang mejadi berstatus Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHPidana atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada



gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

12. Bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan juga tanpa disaksikan oleh dua orang saksi diluar dari penyidik yang melakukan penggeledahan maupun dari pihak yang digeledah juga tidak adanya turunan berita acara yang digeledah dalam waktu 2 (dua) hari setelah penggeledahan tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 KUHPidana, dan jika prosedur tersebut tidak dilakukan, maka tindakan penyitaan tersebut bertentangan dengan hukum, sudah seharusnya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

13. Bahwa tindakan penyitaan yang hanya berdasarkan surat tanda terima data/dokumen/benda yang dilakukan tanpa ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, serta tidak disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak dibuatkan berita acara penyitaan tersebut serta jika penyitaan dilakukan dengan cara mendesak maka setelah penyitaan haruslah dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan setempat sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 KUHPidana, dalam berita acara penyitaan tidak dijelaskan untuk perkara apa dan untuk siapa penyitaan tersebut dilakukan dan jika prosedur tersebut tidak dilakukan, maka tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik bertentangan dengan hukum, sudah seharusnya dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

14. Bahwa KPU Kab. Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Nomor : 279/HK.07-SD/1507/Sek-Kab/X/2021 Perihal : Permohonan audit dana hibah pemilihan serentak tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tertanggal 14 Oktober 2021 telah meminta kepada KPU RI untuk memeriksa laporan penggunaan dana hibah TA 2020 KPU Kab. Tanjung Jabung Timur sebagaimana aturan yang berlaku dan KPU RI juga menyetujui hal tersebut dan meminta Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui surat KPU RI Nomor : 112/HK.07/11/2021 Perihal Petunjuk atas surat dari KPU Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengembalikan dokumen yang telah diambil oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang digunakan untuk bukti pertanggung jawaban dana hibah tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa adalah BPK RI atau APIP. Dengan demikian



mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP, (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pra peradilan ini dengan dasar sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :516/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tertanggal 16 Juni 2018 , tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Periode 2018-2023.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu,” Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam.”
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 4 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.” Ketua Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/ Kota keluar dan Kedalam “.
- d. Serta Berdasarkan berita acara Nomor:86/PK.011/1507/2021 tanggal 1 November 2021,tentang Pengajuan Gugatan Pra Peradilan.
- e. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan pada pokoknya mengenai tidak sahnya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020, tidak sahnya Pengeledahan yang dilakukan Oleh Termohon berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 58/Pen.Pid/2021/PN.Tjt serta Tidak sahnya Penyitaan berdasarkan surat tanda terima data/dokumen/benda tanggal 29 September 2021 serta Surat Izin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:133/Pen.Pid/ 2021/PN.Tjt tanggal 14 Oktober 2021. Yang di lakukan pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

2. Bahwa berawal dari surat permintaan keterangan dengan Nomor : B-34/L.5.18.4/Fd.1/07/2021 tertanggal 16 Juli 2021 atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA.2020 dalam hal perjalanan dinas fiktif, pengadaan ATK dan anggaran sosialisasi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINTLID-14/L.5.18/Fd.1/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 (tanpa menyebutkan besaran nilai anggaran);

3. Bahwa terhadap penyelidikan tersebut telah ditingkatkan oleh Termohon menjadi penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 namun untuk berita acara pendapat/resume Termohon melaksanakannya pada tanggal 5 Oktober 2021 dan dalam berita acara pendapat/resume hanya berdasarkan resume berita acara keterangan keterangan (BAK) belum ada keterangan ahli, perhitungan kerugian keuangan negara.

4. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 sampai saat ini permohonan diajukan Pemohon beserta anggota komisioner, maupun staf KPU Kab. Tanjung Jabung Timur belum pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

5. Bahwa perkara yang diperiksa oleh Termohon adalah mengenai pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang di laksanakan dengan dasar:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 900/298/HIBAH/EKD/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 dengan nilai hibah sebesar Rp.17.540.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

b. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 900//02/HIBAH/BKD/2020, Nomor : 101/KU.07-SPJ/1507/KPU-Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) pada perjanjian tersebut menyatakan PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA yang semula sebesar Rp.17.540.000.000 (tujuh belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 19.740.000.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

c. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 900/27/HIBAH/BKD/2020, Nomor : 230/KU.07-SPJ/1507/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Dan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai mekanisme pencairan dana hibah, tahap 1 (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 atau sebesar Rp.7.880.000.000 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), dan tahap 2 (dua) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 atau sebesar Rp.11.820.000.000 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungkat suara.

6. Bahwa terhadap anggaran hibah dengan total Rp.19.740.000.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) telah dilaksanakan dan terhadap Penggunaan dana hibah tersebut telah dilakukan pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar Rp. 442.126.230 (empat ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ke rekening kas umum daerah Tanjab Timur dengan Nomor Rekening : 6115000025 (Bank 9 Jambi) pada tanggal 22

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 serta terhadap rekening dana hibah dengan Nama RPL 143 PDHL KPU TJT Untuk 2SVMIGAA Nomor Rekening 3002793918 telah ditutup karena kegiatan telah selesai.

7. Bahwa berdasarkan keterangan staff KPU Kab. Tanjung Timur sekitar tanggal 26 Juli 2021 (pada saat proses penyelidikan) Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan beberapa orang staff mengantarkan dokumen/data terkait penggunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020 ke kantor Termohon atas permintaan dari Termohon dan diserahkan pada Kasi Pidum An. Anton B. Silitonga (Sekarang sudah Pindah Tugas) .

8. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2021 (satu hari sebelum penggeledahan) Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menjemput mengambil data, berkas atau dokumen-dokumen milik KPU Kab. Tanjung Jabung Timur terkait kegiatan sosialisasi, pembelanjaan ATK, pembayaran SPPD milik KPU Tanjung Jabung Timur yang telah diserahkan Pemohon sebelumnya kepada Termohon disaat penyelidikan.

9. Bahwa dalam persidangan Pra Peradilan Nomor 01/Pid Pra/2021/PN Tjt tertanggal 13 Oktober 2021 pada agenda pembuktian bukti surat, saksi, dan ahli terungkap tindakan penggeladahan yang dilakukan oleh Termohon ternyata surat penetapan penggeledahan Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt 28 September 2021 ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan berita acara penggeledahan hanya satu orang saksi yang juga saksi tersebut dari pihak Termohon, bukan saksi dari pihak luar dan juga saat ini turunan berita acara penggeledahan tidak pernah diberikan kepada Para Pemohon sebagaimana Pasal 33 KUHPidana.

10. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan penggeledahan di kantor KPU Tanjung Jabung Timur oleh Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021, yang mana disaat Termohon melakukan Penggeledahan dilakukan secara arogan, dan Termohon telah meminta Pemohon untuk menyerahkan barang milik KPU Tanjung Jabung Timur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) item berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 29 September 2021.

11. Bahwa pada saat penggeledahan pada tanggal 29 September 2021, Termohon juga melakukan penyegelan ruang Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur, dan penyegelan tersebut tidak ada berita acara

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyegehan, hal ini mengganggu kegiatan rutin dimana KPU Kab. Tanjung Jabung Timur sedang kegiatan pemutakhiran daftar pemilu berkelanjutan untuk persiapan pemilu 2024.

12. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 telah dikembalikan lagi 3 (tiga) item dokumen/berkas milik KPU Tanjung Jabung Timur kepada KPU Tanjung Jabung Timur oleh Termohon berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 29 September 2021 yang semulanya sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) item menjadi 70 (tujuh puluh) item.

13. Bahwa setelah proses persidangan Pra Peradilan Nomor 01/Pid Pra/2021/PN Tjt tertanggal 13 Oktober 2021 terungkap di dalam persidangan, terhadap proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2021 ternyata izin penyitaan diminta pada tanggal 14 Oktober 2021 (lebih dari 7 hari) dan telah dikeluarkan izin penetapan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 14 Oktober 2021, yang seharusnya bukan izin penetapan penyitaan, akan tetapi persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Karena penyitaan telah dilaksanakan sebelumnya dengan alasan keadaan mendesak, hal ini bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) KUHPidana menyatakan "yang dapat dilakukan penyitaan dalam keadaan mendesak hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk memperoleh persetujuan".

14. Bahwa sebelumnya SUMARDI selaku Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Timur telah meminta agar Termohon mengembalikan berkas/dokumen/benda milik KPU Tanjung Jabung Timur melalui surat Nomor: 277/HK.07/1507/Sek-Kab/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 perihal Mohon Pengembalian Data/Dokumen/Benda KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan alasan sampai saat ini Para Pemohon belum menerima pemberitahuan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun hingga saat ini berkas tersebut belum dikembalikan oleh Termohon.

III. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

- Pasal 1 angka 5 KUHP : "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga



sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

- Pasal 1 angka 2 KUHP: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP diatas, maka untuk mencapai proses penyidikan, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) oleh Termohon. Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon tersebut. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan adanya tindak pidana. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Bahwa terhadap perkara ini, Termohon telah menduga adanya penyalahgunaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 yang dilakukan oleh anggota KPU Tanjung Jabung Timur. Namun dalam proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sampai saat ini belum diberitahukan/ ditemukan bukti permulaan yang cukup dan Pemohon sampai saat ini belum mengetahui adanya SPDP yang diterbitkan oleh Termohon sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan tertanggal 15 September 2021.

Bahwa dengan naiknya proses dari penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 sudah seharusnya Termohon menerbitkan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah diperintahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015:

Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Dengan telah diduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota KPU Kab. Tanjung Jabung Timur oleh Termohon seharusnya Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus terlebih dahulu menemukan kerugian negara yang pasti sebagai bukti permulaan.

2. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi harus adanya bukti permulaan yang cukup yaitu adanya kerugian negara yang pasti.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang yang nantinya sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.

Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang yang pada akhirnya akan menjadi tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.

Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiarij tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Dari kedua ketentuan dan doktrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya dan baru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya. Apabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan



berarti bahwa sudah dapat ditentukan tindak pidana yang disangkakan dan siapa yang akan dijadikan sebagai tersangkanya.

3. Bahwa terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK RI yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan instansi lainnya BPKP/Inspektorat/ satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Sebagaimana yang telah diatur di dalam SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 – RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA – A.5, BUKU KOMPILASI HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012-2019 BAB II RUMUSAN HUKUM PIDANA.

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

A. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan bukti pertanggungjawaban keuangan adalah kewajiban dan kompetensi pemeriksa fungsional (BPK dan APIP).

B. Bahwa apabila ditemukannya kerugian negara sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerugian negara berdasarkan Pasal 20

1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- tidak terdapat kesalahan;
- terdapat kesalahan administratif; atau
- terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.



3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

C. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 77 ayat (2) sampai dengan ayat (5)

1) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

3) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

4) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

D. Berdasarkan Pasal 22 PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan aturan yang Pemohon sebutkan di atas sebelum kewenangan untuk memeriksa terhadap penggunaan dana hibah APIP dalam hal ini inspektorat KPU RI bukan Termohon.

5. Bahwa dilakukannya pengeledahan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2021 telah bertentangan dengan Pasal 33 KUHAP yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
6. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tanggal 29 september 2021 terhadap KPU Tanjung Jabung Timur terungkap dalam Fakta persidangan Pra Peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN Tjt tertanggal 13 Oktober 2021 dalam agenda acara pembuktian surat dan saksi, ahli, hal-hal berikut :
 - a. Bahwa ternyata izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan tanjung Jabung Timur (seharusnya ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur).
 - b. Bahwa saksi pada saat pemgeledahan hanya 1 (satu) orang dan saksi tersebut berasal dari Pihak Termohon .
 - c. Bahwa sampai saat Permohonan Pra peradilan diajukan kembali Pemohon tidak mendapatkan Turunan/ Salinan berita acara Penggeledahan.
 - d. Bahwa Berita acara Penggeledahan yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan Format berita acara penggeledahan/ Penyitaan (BA-16) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 , yang harus menyertakan unsur pasal yang diduga dan siapa Tersangkanya.

Bahwa berdasar poin 5 dan poin 6 di atas telah jelas terbukti secara sah Termohon dalam melakukan tindakan penggeledahan melanggar Pasal 33 KUHPidana dan tidak sesuai dengan prosedur, maka tindakan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum.

7. Bahwa dalam hal penyitaan dalam proses biasa dan mendesak haruslah mengacu sesuai pada Pasal 38 Jo Pasal 39 KUHAPidana, yang berbunyi:

Pasal 38 KUHAPidana menyatakan:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Pasal 39 KUHapidana

- 1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

8. Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan pada tanggal 29 September 2021 terhadap KPU Tanjung Jabung Timur terungkap dalam persidangan Pra Peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN Tjt tertanggal 13 Oktober 2021 dalam agenda acara pembuktian surat dan saksi, ahli,hal-hal berikut :

- 1) Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 September 2021 tidak mempunyai izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



2) Bahwa data/benda/ dokumen yang disita oleh Termohon adalah barang yang sebelumnya pada bulan Juli 2021 (proses penyelidikan) telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sehari sebelum penggeledahan/ penyitaan (28 September 2021) dikembalikan oleh Termohon.

3) Bahwa dalam proses penyitaan tersebut telah dibuat surat tanda terima data/dokumen/benda (pidsu-10) sebanyak 2 (dua) buah dengan tanggal yang sama namun berbeda jumlah barang yang disita, dan juga berbeda tanggal, tempat ditandatangani surat yang menandatangani surat penyerahan dokumen tersebut, yaitu:

a. Tandaterima data/dokumen/benda dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) item ditandatangani oleh NURKHOLIS, SUMARDI, HASBULLAH pada tanggal 29 September 2021 di Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

b. Tanda terima/ data/dokumen/ benda dengan jumlah 70 item ditandatangani oleh SUMARDI dan HASBULLAH dengan tanggal yang sama, namun pada kenyataannya ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2021 di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

4) Bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor PRINT-18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021, sehingga penyitaan ini adalah penyitaan biasa bukan penyitaan dalam keadaan mendesak, yang seharusnya mendapatkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

5) Bahwa jika pun dianggap dalam keadaan mendesak, maka setelah dilakukan tindakan penyitaan, Termohon wajib segera (maksimal 7 Hari) melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

6) Bahwa sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) yang dapat dilakukan penyitaan dalam keadaan mendesak hanya atas benda bergerak, namun kenyataannya yang disita oleh Termohon semua adalah dokumen/barang tidak bergerak.

7) Bahwa Termohon setelah tindakan penyitaan pada tanggal 14 Oktober 2021 meminta izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dikeluarkan surat penetapan penyitaan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Tjt, tanggal 14 Oktober 2021, sementara



seharusnya yang dikeluarkan adalah persetujuan karena penyitaan dilakukan sebelum adanya izin.

8) Bahwa berita acara penyitaan yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan format berita acara penyitaan sesuai dengan PERATURAN JAKSA AGUNG RI No. KEP-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 November 2001 yang menjadi acuan bagi Termohon, dimana di dalam berita acara tersebut harus ada sangkaan Pasal yang dilanggar serta untuk siapa penyitaan tersebut dilakukan (tersangkanya).

9. Bahwa berdasar poin 7 dan poin 8 di atas telah jelas terbukti secara sah Termohon dalam melakukan tindakan penyitaan melanggar Pasal 38 KUHAPidana Jo 39 KUHAPidana dan tidak sesuai dengan prosedur, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum.

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..".

Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan



tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dalam kasus a quo.

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Penetapan Penggeledahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 133/Pen.Pid /2021/PN.Tjt tertanggal 14 Oktober 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan data/dokumen/ benda yang telah diterima oleh REYNOLD, SH pada tanggal 29 September 2021 pangkat Jaksa Muda kepada Pemohon berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda tertanggal 29 September 2021.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yakni Rabu tanggal 10 November 2021, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tertanggal 4 November 2021 untuk menghadiri sidang tanggal 10 November 2021;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Hakim memanggil kembali Termohon untuk kedua kalinya melalui relaas panggilan dengan peringatan tertanggal 10 November untuk sidang tanggal 16 November 2021;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yakni Selasa 16 November 2021 Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim/Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau Tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP)

Dalam perkembangannya objek praperadilan mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, yang dalam salah satu amarnya memutuskan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan" Berdasarkan uraian tersebut maka objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dewasa ini adalah:

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHP);
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77 Huruf b KUHP)
3. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014)

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai examining judge terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (Formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi ataupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan. Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.

Untuk itu, Termohon praperadilan, pada kesempatan ini berharap agar semua pihak dapat berlaku konsisten terhadap objek praperadilan yang berlaku dalam praktek peradilan pidana tersebut. Selain itu, kami berharap janganlah menggunakan instrument praperadilan sebagai alat kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis, yang akan berdampak pada tidak tertibnya upaya penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika Pemohon dalam permohonannya secara premature menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya hanya membangun opini, maka permohonan semacam itu kami mohonkan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Permohonan pemeriksaan praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 November 2021 sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 03 November 2021 Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN Tjt, pada pokoknya Pemohon memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 18/L.5.18/Fd.1/09/2021 tanggal 15 September 2021 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pengeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 58/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 28 September 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
5. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 133/Pen.Pid/2021/PN. Tjt tertanggal 14 Oktober 2021 tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan data/dokumen/benda yang telah diterima oleh REYNOLD, S.H. pada tanggal 29 September 2021 pangkat Jaksa Muda kepada Pemohon berdasarkan tanda terima data/dokumen/benda tertanggal 29 September 2021.
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan proses

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2020;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

III. JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN

Bahwa sebelum persidangan Praperadilan ini lebih jauh lagi melakukan pemeriksaan sesuai dengan tahapan-tahapannya, sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman : Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terlebih dahulu Termohon mempertanyakan legal standing dari kuasa hukum Pemohon a.n. NURKHOLIS, S.IP. bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, apakah KPU Kab. Tanjung Jabung Timur telah mempunyai kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan kantor hukum Advokat/Penasihat Hukum Pemohon karena mengingat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur adalah suatu lembaga atau institusi pemerintah yang segala sesuatunya dalam hal mewakili atau atas nama harus terlebih dahulu dibuatkan kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) selain itu KPU Kab. Tanjung Jabung Timur adalah suatu lembaga atau institusi pemerintah yang berada level Kabupaten sehingga segala sesuatu tindakan hukum harus diketahui oleh KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia untuk tingkat pusatnya, sehingga Advokat/Penasihat Hukum Pemohon apakah mempunyai kewenangan untuk mewakili pemohon selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dan hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu di awal persidangan yang mulia ini.

Bahwa pada tanggal 8 November 2021 Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN Tjt dan 03/Pid.Pra/2021/PN Tjt yang ditandatangani oleh RIFKI SEPTINO, S.H., M.H. ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara permohonan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN Tjt dan 03/Pid.Pra/2021/PN Tjt, kemudian dihubungkan dengan surat permohonan Praperadilan tanggal 3

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



November 2021 yang diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh RIFKI SEPTINO, S.H., M.H., TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H., MOHAMMAD AKBAR HUSNI, S.H., M.H., CECEP SUPRIADI, S.H.I, dan HARAMAINI, S.H. yang masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor hukum RIFKI SEPTINO – M. AKBAR HUSNI & PARTNER, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mewakili pemohon di persidangan karena kuasa hukum Pemohon atas nama RIFKI SEPTINO, S.H., M.H. selaku pemilik kantor hukum RIFKI SEPTINO – M. AKBAR HUSNI & PARTNER telah mengajukan pencabutan permohonan Praperadilan, apabila pemohon tetap mengajukan permohonan Praperadilan melalui kantor hukum yang lainnya sehingga seharusnya didaftarkan ulang kembali kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menetapkan NURKHOLIS, S.IP selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-01/L.5.18/Fd.1/11/2021 tanggal 2 November 2021 dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 12 November 2021 dengan nama Identitas NURKHOLIS, S.IP., kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka dengan demikian dalam perkara a quo Pemohon Praperadilan yaitu NURKHOLIS, S.IP yang telah ditetapkan tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan saat ini masih melarikan diri atau dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan, jika permohonan tetap dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.

IV. PERMOHONAN

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon agar Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menolak untuk seluruhnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.



memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono).

V. PENUTUP

Demikian jawaban dan tanggapan ini kami ajukan demi penegakan hukum, dengan harapan Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan mempertimbangkan untuk tegaknya keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-21 dan P-24 yang berupa fotocopi dari fotocopi) yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut:

1. Foto copi Berita Acara Tentang Pengajuan Gugatan Pra Peradilan tanggal 01 November 2021. Yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copi surat tanggal 22 April 2021 perihal permohonan pemindah bukuan dana hibah Tahun 2020 yang ditandatangani Sekretaris KPU Kab Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copi surat tanggal 28 April 2021 perihal penutupan rekening yang ditandatangani Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak. Yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copi serah terima laporan penggunaan hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tgl 30 April 2021 bertempat di Kantor Bupati. Yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copi serah terima laporan penggunaan hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tgl 30 April 2021 bertempat di Inspektorat. Yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copi serah terima laporan penggunaan hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tgl 30 April 2021 bertempat di BKD. Yang diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copi surat perintah penggeledahan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 September 2021. Yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copi surat tanggal 27 September 2021 perihal permohonan bantuan pengawalan akan dilakukan tindakan penggeledahan. Yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copi Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perihal pemberian izin geledah tanggal 28 September 2021. Yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copi tanda terima data/dokumen/benda tanggal 29 September 2021. Yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copi tanda terima data/dokumen/benda tanggal 29 September 2021. Yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copi foto ruangan tanpa keterangan yang disegel oleh Termohon. Yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copi surat tanggal 14 Oktober 2021 perihal permohonan audit dana hibah pemilihan serentak Tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copi surat tanggal 18 Oktober 2021 perihal petunjuk atas surat dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copi surat pengantar tanggal 19 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copi surat pengantar tanggal 21 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copi surat perihal bantuan pemanggilan tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copi surat perihal bantuan pemanggilan tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copi surat perihal bantuan pemanggilan saksi tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-20;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copi surat perihal bantuan pemanggilan saksi tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti P-21;

22. Foto copi salinan putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjt. Yang diberi tanda bukti P-22;

23. Foto copi Pendapat hukum Praperadilan oleh DR. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. yang diberi tanda bukti P-23;

24. Foto copi surat perintah penangkapan tgl 21 November 2021 ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Timur. Yang diberi tanda bukti P-24;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Frezia Prima Deza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat ada kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat itu saksi berada di selasar kantor KPU;
- Bahwa saat penggeledahan saksi tidak mengetahui, apakah Termohon menunjukkan surat atau tidak;
- Bahwa di ruangan ada berkas yang diambil oleh Termohon, termasuk di ruangan saksi ada berkas yang diambil namun yang diambil bukan berkas pribadi;
- Bahwa ada beberapa ruangan di kantor KPU yang disegel oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama ruangan tersebut disegel oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang disita dan tidak ikut menandatangani berita acara penyitaan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 kali yakni sekitar bulan September 2021 sebelum penggeledahan dilakukan dan tanggal 15 November 2021 untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan dan penyegelan disaksikan oleh Sekretaris KPU;

2. Saksi Stevanus Ade Krishanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di ruangan komisioner KPU saat dilakukan penggeledahan oleh Termohon tanggal 29 September 2021;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ada barang milik saksi yang diambil;
- Bahwa saat penggeledahan terjadi Termohon dan Tim masuk ke ruangan-ruangan;
- Bahwa saksi hanya melihat berkas-berkas yang dikumpulkan oleh Termohon hasil penggeledahan namun tidak mengetahui terkait berkas tersebut;
- Bahwa ada beberapa ruangan yang disegel oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan dokumen saat penggeledahan terjadi;
- Bahwa 2 hari setelah penggeledahan dilakukan, yakni hari Jumat 1 Oktober 2021 saksi diajak oleh Sekretaris KPU ke kantor Termohon untuk mengambil beberapa barang yang dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa waktu itu saksi berada di luar kantor Termohon kemudian dipanggil untuk menandatangani dokumen namun saksi tidak mengetahui dokumen apa yang ditandatanganinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Praperadilan adalah sebagai kontrol terhadap tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya dalam lingkup peradilan pidana;
 - Bahwa lembaga praperadilan yang berfungsi untuk mengontrol dan melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi penyidik dan penuntut umum agar penegakan hukum dijalankan dan ditegakkan dengan benar dan tidak melanggar HAM;
 - Bahwa Penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - Bahwa sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua PN setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) serta dilampiri resume hasil pemeriksaan sehingga hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana yang disidik menjadi jelas. Apabila tidak disertai resume maka Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat menolaknya;

- Bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan dalam bentuk biasa dan umum adalah melalui tata cara :

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Memperlihatkan tanda pengenalan;
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita, harus disaksikan oleh kepala desa dan 2 orang saksi;
- d. Membuat berita acara penyitaan;
- e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
- f. Membungkus benda sitaan;

- Bahwa penyitaan dalam keadaan mendesak adalah jika di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda tersebut akan dilarikan, dipindahkan atau dimusnahkan oleh Tersangka. Adapun tata caranya adalah tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hanya sebatas benda bergerak saja, wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- Bahwa penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, adapun Penyidik dapat langsung menyita benda dan alat yang ternyata digunakan melakukan tindak pidana, atau benda dan alat yang patut diduga telah digunakan melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;

- Bahwa penggeledahan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penggeledahan dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni setuju, yang dimaksud 2 orang saksi adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan;
- c. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
- d. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki/mengeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan mendesak jika penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan izin terlebih dahulu maka dengan tetap membuat berita acara penggeledahan dan turunannya dapat melakukan penggeledahan:
 - a. Di halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan di atasnya;
 - b. Setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam;
 - c. Tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. Tempat penginapan atau tempat umum lainnya;
- Bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penggeledahan harus atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri namun untuk keadaan tertentu dikecualikan harus meminta persetujuan;
- Bahwa dalam proses penggeledahan harus disaksikan orang yang tidak berkepentingan dalam arti orang di luar pihak yang menjadi tergeledah maupun pihak yang menggeledah;
- Bahwa apabila izin penggeledahan Pengadilan bukan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri melainkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri harus memakai atas nama;
- Bahwa terkait penggeledahan ada keadaan yang upnormal, namun yang menentukan hal itu adalah kewenangan Penyidik;
- Bahwa terkait barang yang dipinjam oleh Penyidik sebelum penggeledahan dilakukan hal itu bukanlah tergolong sebagai penyitaan;
- Bahwa barang apapun boleh disita oleh Penyidik asalkan Penyidik memprediksi barang tersebut terkait tindak pidana;
- Bahwa definisi melarikan diri adalah orang yang melarikan diri bagi orang yang sudah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap namun melarikan diri;
- Bahwa sebelum ditetapkan seseorang dalam daftar pencarian orang, maka belum dapat disebut sebagai DPO;
- Bahwa jika ada penyidik dari lembaga lain selain Kepolisian dan lembaga tersebut memiliki aturan sendiri terkait DPO maka penyidik lembaga lain tersebut dapat mengikuti aturan mereka sendiri, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan aturan milik lembaga lain, namun Ahli tidak mengetahui apakah instansi Termohon memiliki peraturan terkait DPO atau tidak. Bilamana Termohon memiliki peraturannya maka dapat mengikutinya. Adapun menurut Ahli dalam instansi Kepolisian dalam hal penetapan DPO

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

- Bahwa yang berhak menentukan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa kewenangan pemberian status DPO setahu Ahli ada di Kepolisian namun di Kejaksaan ada atau tidak kewenangan seperti itu Ahli tidak mengetahuinya;

2. M Aminsyah S.E tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pengawasan dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh APIP;
- Bahwa bilaman ada temuan penggunaan dana hibah maka yang melakukan audit adalah APIP;
- Bahwa bilaman Badan Pemeriksa Keuangan masuk untuk ikut audit maka hal itu tidak masalah karena kewenangan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Bahwa terkait dengan dana hibah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPU RI sedangkan yang bertindak sebagai Kuasa pengguna anggaran adalah Sekretaris Jenderal KPU RI, adapun di daerah maka didelegasikan pada Sekretaris KPU masing-masing daerah;
- Bahwa bentuk pendelegasian ada pada Keputusan KPU;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana hibah adalah KPU RI dengan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/II/2020;
- Bahwa prosedur pencairan dana hibah adalah Naskah perjanjian hibah daerah telah ditandatangani, KPU daerah melakukan registrasi terlebih dahulu kemudian membuka rekening, revisi dan pengesahan;
- Bahwa dana hibah ini sendiri harus dilakukan pembukuan dan dilakukan kontrol penggunaannya melalui aplikasi SIRAMA serta diatur dalam Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/II/2020;

3. Prof. Elita Rahmi,S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;
- Bahwa delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;
- Bahwa mandat adalah hubungan antara atasan dan bawahan;
- Bahwa terkait ijin penggeledahan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri harus disertakan atas nama, bilamana tidak mencantumkan atas nama, maka keputusannya batal demi hukum;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam suatu instansi adalah Pimpinan, bilamana dalam suatu instansi ada pembagian tugas maka harus tetap merujuk pada ketentuan yg mengikat;
- Bahwa prosedur kewenangan harus dilakukan sesuai aturan tidak boleh dibalik balik, seyogyanya dikeluarkan ijin terlebih dahulu baru dilakukan tindakan-tindakan lain. Adapun izin yang datang setelah tindakan dilakukan merupakan tindakan sewenang wenang;
- Bahwa barang barang yang disita hanya dibuatkan tanda terima hal itu merupakan perbuatan sederhana seperti penerimaan barang sehingga tidak menggambarkan secara utuh bagaimana barang tersebut diproses sebagai sebuah tindakan hukum;
- Bahwa penandatanganan oleh saksi dalam berita acara penggeledahan harus dilakukan pada saat penggeledahan dilakukan. Bilamana penandatanganan terjadi setelah penggeledahan maka hal itu dapat dikatakan tindakan sewenang-wenang;
- Bahwa SPDP tidak diberikan sesuai dengan waktu yang diperbolehkan peraturan perundang undangan maka dapat dikatakan cacat prosedur;
- Bahwa prinsipnya tindakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan cacat prosedur;
- Bahwa suatu permintaan tindakan hukum oleh suatu instansi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena kekuatan mengikat itu ranah Undang-Undang dan Putusan Hakim adapun penetapan dan permintaan

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pendapat administrasi yang tidak sama dengan Undang-Undang dan Putusan Hakim;

- Bahwa terkait tindakan permintaan oleh suatu instansi, maka permintaan itu harus memperoleh jawaban adapun jawaban itu berupa keputusan, bilamana permintaan belum dijawab maka permintaan atau permohonan belum dapat dikatakan disetujui;
- Bahwa perihal yang harus didahulukan antara administrasi dan pidana, yang didahulukan adalah hukum administrasinya, mengingat pidana merupakan ultimum remedium;

- Hukum administrasi adalah pembinaan/pencegahan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi bermeterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 (kecuali bukti T15 yang berupa print out) sebagai berikut;

1. Foto copi surat penetapan tersangka An Nurkholis,S.IP tertanggal 2 November 2021. Yang diberi tanda bukti T1;
2. Foto copi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan tindakan permintaan pencarian orang yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T2;
3. Foto copi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 12 November 2021 perihal Permohonan tindakan permintaan pencarian orang yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Yang diberi tanda bukti T3;
4. Foto copi daftar pencarian orang an Nurkholis,S.IP tertanggal 12 November 2021 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T4;
5. Foto copi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedan Dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditandatangani Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali. Yang diberi tanda bukti T5;
6. Foto copi Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 27 September 2021 ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T6;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copi surat perihal permintaan ijin penggeledahan tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T7;
8. Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yang diberi tanda bukti T8;
9. Foto copi Penetapan perihal pemberian izin penggeledahan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 28 September 2021. Yang diberi tanda bukti T9;
10. Foto copi surat perintah penyegelan tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T10;
11. Foto copi berita acara penyegelan tanggal 29 September 2021 berkop Kejaksaan Negeri Tanjung Jbaung Timur. Yang diberi tanda bukti T11;
12. Foto copi Penetapan (halaman pertama dan halaman terakhir) ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Oktober 2021. Yang diberi tanda bukti T12;
13. Foto copi tanda terima surat sejumlah 3 surat tertanggal 4 November 2021. Yang diberi tanda bukti T13;
14. Foto copi surat penetapan daftar pencarian orang tanggal 12 November 2021 ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang ditandai bukti T14;
15. Foto copi pemuatan daftar pencarian orang an Nurkholis,S.IP pada MetroJambi.com oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberi tanda bukti T15;
16. Foto copi berita acara penyitaan tanggal 8 November 2021. Yang diberi tanda bukti T16;
17. Foto copi surat perintah penangkapan tanggal 10 November 2021, foto copi surat perintah penangkapan tanggal 17 November 2021, surat perintah penangkapan tanggal 18 November 2021 dan surat perintah penangkapan tanggal 19 November 2021. Yang diberi tanda bukti T17;
18. Foto copi tanda terima surat tanggal 21 November 2021. Yang diberi tanda bukti T18;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Abdillah Ananda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai tim yang ikut melakukan penggeledahan di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 29 September 2021;
 - Bahwa saat penggeledahan terjadi ada tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saat saksi mendatangi kantor KPU saat itu belum ada petugas lain;
 - Bahwa saat saksi menurunkan laptop, saksi melihat tim penyidik yang datang bersamaan yakni Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur datang ke bagian resepsionis;
 - Bahwa saksi berjaga di luar ruangan;
 - Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan saksi dan tim dibriefing oleh Pimpinan saksi terlebih dahulu untuk berlaku humanis saat dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi melihat ada mobil plat merah terparkir di belakang kantor KPU kemudian saksi menarik kursi dan duduk di dekat mobil tersebut, di dalam mobil ada seorang laki-laki kemudian saksi menghampirinya;
 - Bahwa kemudian saksi menanyai laki-laki tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap mobil innova warna hitam plat merah tersebut dan saksi menemukan otter an Nurkholis yang berisi SPJ di dalam mobil;
 - Bahwa saat penyidik dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan di ruangan ada yang mendampingi dari KPU Kab Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi melihat ada dokumen yang ditandatangani;
 - Bahwa saksi melihat surat perintah penggeledahan;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui apakah barang-barang yang disita masih berada di Kejaksaan atau sudah dikembalikan;
 - Bahwa saksi salah satu petugas yang melakukan penyegelan terhadap ruangan di kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur;
2. Saksi Trie Atma Wijaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka pada tanggal 10 November 2021;
 - Bahwa saksi berangkat ke Jambi dari Tanjung Jabung Timur sekira pukul 14.00 WIB;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terdiri dari beberapa orang. Selain itu dibantu tim dari Polres Tanjung Jabung Timur yang berjumlah sekitar 10 orang. Kemudian saksi dan tim langsung pergi ke kediaman Nurkholis namun tidak bertemu dengannya adapun yang ditemui tim adalah asisten rumah tangganya;
- Bahwa oleh karena tidak bertemu dengan Nurkholis, saksi dan tim berada di kediaman Nurkholis sekira 10 hingga 15 menit kemudian pergi ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan hari Senin tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai tidak sahnya penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan anggaran KPU Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2020, tidak sahnya Pengeledahan yang dilakukan Oleh Termohon berdasarkan Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 58/Pen.Pid/2021/PN.Tjt serta Tidak sahnya Penyitaan berdasarkan surat tanda terima data/dokumen/benda tanggal 29 September 2021 serta Surat Izin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:133/Pen.Pid/2021/PN.Tjt tanggal 14 Oktober 2021 yang di lakukan pada Kantor KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi serta 3 (tiga) orang ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut melalui jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon mempertanyakan legal standing Kuasa Hukum Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, apakah KPU telah mempunyai kerjasama dengan kantor hukum Pemohon mengingat KPU adalah suatu lembaga yang segala sesuatunya dalam hal mewakili atau atas nama harus terlebih dahulu dibuatkan kerjasama atau MoU;
2. Bahwa pada tgl 8 November 2021 Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan praperadilan yang ditandatangani oleh Rifki Septino,SH,MH. Salah satu Kuasa Hukum Pemohon kemudian dihubungkan dengan Rifki Septino,SH,MH yang menjadi salah satu tim kuasa hukum yang mengajukan permohonan praperadilan perkara a quo yang tergabung dalam kantor hukum Rifki Septino-M Akbar Husni & Partner, sehingga Kuasa Hukum tidak memiliki kewenangan mewakili di Persidangan mengingat Rifki Septino,SH,MH telah melakukan pencabutan permohonan sehingga permohonan praperadilan seharusnya didaftarkan ulang kembali pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
3. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Nurkholis,S.IP sebagai Tersangka pada tgl 2 November 2021 dan memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang pada tgl 12 November 2021. Kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan, jika permohonan dimohonkan oleh Penasehat Hukum atau keluarganya Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-18 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dan membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam replik ini.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan Surat Kuasa, mengenai adanya kerjasama atau MoU antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa sebelum memberi kuasa tidak ada keharusan. Sesuai hukum acara Perdata yang menjadi dasar acara dalam pemeriksaan perkara ini yang bewenang mengajukan permohonan adalah kuasanya yang diberi kuasa khusus untuk itu, sejalan juga dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP Jo Putusan KPU No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 30 Oktober 2014. Hal itu sebagaimana disebutkan dengan jelas dan terang dalam Permohonan Praperadilan Pemohon mengajukan gugatan baik atas nama pribadi maupun sebagai Ketua KPU. Dalam Kapasitas sebagai Ketua KPU Pemohon tidak ada keharusan harus diketahui oleh KPU Provinsi ataupun KPU RI, karena untuk urusan yang berkaitan dalam Pelaksanaan Tugas, KPU Kabupaten sudah mendapat delegasi atau atribut untuk itu, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Administrasi dengan adanya pendelegasian wewenang, baik itu karena atribut atau delegasi, maka kewenangan dan tanggung jawab ada pada penerima Delegasi.

3. Bahwa mengenai pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Sdr. Rifki Septino, tidaklah sah secara hukum, karena Sdr. Rifki Septino tidak ada menerima kuasa untuk melakukan Pencabutan (sebagaimana Surat Kuasa yang diberikan), dengan tidak adanya kuasa kepada Sdr. Rifki Septino untuk melakukan pencabutan atas perkara yang dimohonkan sebelumnya, berarti bahwa Sdr. Rifki Septino telah bertindak melebihi kuasa dari kuasa yang diberikan, dengan demikian jelas bahwa Sdr. Rifki Septino tidak berwenang melakukan Pencabutan atas perkara ini. Oleh karenanya pencabutan tersebut tidak sah secara hukum. Apalagi dalam in caso Pemohon Prinsipal sudah membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tetap menginginkan dan memohon agar perkara ini tetap diproses dan diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku. (surat telah diserahkan dalam persidangan pertama). Sedang mengenai Status Kantor yang menjadi dalil Termohon, disini perlu kami jelaskan bahwa Kuasa untuk mengajukan gugatan bukan diberikan kepada Kantor Rifki Septino, MA Husni & Rekan, akan tetapi diberikan kepada masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor tersebut. Kantor tersebut hanyalah sebagai Tempat kerja bersama dan di kantor tersebut tidak ada yang berstatus Kepala, seperti di Kejaksaan, sehingga masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor tersebut walaupun harus melakukan perbuatan atau tindakan yang mengatasnamakan Kantor harus dengan persetujuan dari Advokat lain. Kalau boleh mengibaratkan Kantor Advokat itu

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibarat Dokter Praktek Bersama, yang masing-masing bertanjung jawab dengan pasien atau klien nya dan dalam bertindak harus dengan persetujuan dari klien selaku Pemberi Kuasa, Dan dengan tetap dilanjutkan pemeriksaan perkara ini maka dengan sendirinya membuktikan Pencabutan secara pribadi yang dilakukan oleh salah satu kuasa adalah tidak sah.

4. Bahwa Penetapan DPO yang dibuat oleh Termohon hanyalah akal-akalan untuk menggagalkan upaya hukum Praperadilan ini, karena sampai saat ini Pemohon tidak tahu dan tidak pernah diberitahu mengenai adanya status DPO tersebut. Hal ini terbukti dari Termohon menyatakan Pemohon sebagai DPO setelah persidangan perkara ini berjalan atau dengan kata lain setelah Permohonan Praperadilan diajukan. Bahwa selain dari pada itu, didalam KUHAP maupun didalam aturan tentang Kejaksaan, tidak ada suatu aturan yang memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk menyatakan seseorang sebagai Dalam Pencarian Orang (DPO), tindakan Termohon menyatakan seseorang sebagai DPO adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada hukum. dengan demikian pernyataan DPO yang dikeluarkan oleh Termohon (jika benar ada) adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat. Sesuai aturan yang berlaku yang berhak dan berwenang menetapkan atau menyatakan seseorang sebagai DPO adalah Kepolosian RI, bukan Kejaksaan. Demikian juga dengan pencekalan yang berhak mencekal seseorang keluar negeri adalah Imigrasi. Oleh karenanya jelas dan terbukti pernyataan DPO yang dibuat oleh Termohon adalah akal-akalan untuk mengelabui pengadilan, dengan medasarkan pada SEMA Nomor : 1 Tahun 2018;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan permohonan dari Pemohon pada halaman 1 yang menyatakan bahwa Pemohon a.n. NURKHOLIS, S.IP. bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, sehingga menurut hemat kami jika pemohon hanya bertindak untuk diri sendiri maka boleh saja cukup dengan surat kuasa saja sesuai dengan hukum acara perdata namun jika Pemohon juga bertindak selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, maka seyogyanya harus dibuktikan terlebih dahulu kesepakatannya dengan kantor hukum Advokat/Penasihat Hukum Pemohon baik berupa kerja sama ataupun MoU (Memorandum of Understanding) karena mengingat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur adalah suatu lembaga



atau institusi pemerintah yang segala sesuatunya dalam hal mewakili atau atas nama harus terlebih dahulu dibuatkan secara tertulis baik dalam bentuk kerja sama ataupun MoU (Memorandum of Understanding);

2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban permohonan sebelumnya yang mana pada tanggal 8 November 2021 Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN Tjt dan 03/Pid.Pra/2021/PN Tjt yang ditandatangani oleh RIFKI SEPTINO, S.H., M.H. ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara permohonan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN Tjt dan 03/Pid.Pra/2021/PN Tjt, kemudian dihubungkan dengan surat permohonan Praperadilan tanggal 3 November 2021 yang diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh RIFKI SEPTINO, S.H., M.H., TENGKU ARDIANSYAH, S.H., M.H., MOHAMMAD AKBAR HUSNI, S.H., M.H., CECEP SUPRIADI, S.H.I, dan HARAMAINI, S.H. yang masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor hukum RIFKI SEPTINO – M. AKBAR HUSNI & PARTNER, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mewakili pemohon di persidangan karena kuasa hukum Pemohon atas nama RIFKI SEPTINO, S.H., M.H. selaku pemilik kantor hukum RIFKI SEPTINO – M. AKBAR HUSNI & PARTNER telah mengajukan pencabutan permohonan Praperadilan, apabila pemohon tetap mengajukan permohonan Praperadilan melalui kantor hukum yang lainnya sehingga seharusnya didaftarkan ulang kembali kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

3. Bahwa oleh karena Nurkholis telah ditetapkan sebagai Tersangka dan statusnya telah DPO, Termohon tetap pada dalil jawabannya dan untuk membuktikan bahwa benar Pemohon / Prinsipal ada dan menyetujui melakukan permohonan maka seyogyanya Pemohon hadir di Persidangan demi kepastian hukum sehingga Persidangan dapat dilanjutkan jika tidak juga hadir di persidangan maka Hakim dalam Perkara a quo dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik serta bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sarana pengawasan secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Lembaga Praperadilan dibentuk sebagai kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHP tentang penghentian penyidikan, Pasal 140 ayat (2) KUHP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga dapat menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur (D.Y. Witanto. Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan. 2019);

Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparatir penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparatir penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas accusatoir yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan (D.Y. Witanto. Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan. 2019);

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan legal standing Kuasa Hukum Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, apakah KPU telah mempunyai kerjasama dengan kantor hukum Pemohon mengingat KPU adalah suatu lembaga yang segala sesuatunya dalam hal mewakili atau atas nama harus terlebih dahulu dibuatkan kerjasama atau MoU;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya menanggapi bahwa kuasa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan berdasarkan Surat Kuasa, mengenai adanya kerjasama atau MoU antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa sebelum memberi kuasa tidak ada keharusan. Sesuai hukum acara Perdata yang menjadi dasar acara dalam pemeriksaan perkara ini yang berwenang mengajukan permohonan adalah kuasanya yang diberi kuasa khusus untuk itu, sejalan juga dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP Jo Putusan KPU No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 30 Oktober 2014. Hal itu sebagaimana disebutkan dengan jelas dan terang dalam Permohonan Praperadilan Pemohon mengajukan gugatan baik atas nama pribadi maupun sebagai Ketua KPU. Dalam Kapasitas sebagai Ketua KPU Pemohon tidak ada keharusan harus diketahui oleh KPU Provinsi ataupun KPU RI, karena untuk urusan yang berkaitan dalam Pelaksanaan Tugas, KPU Kabupaten sudah mendapat delegasi atau atribut untuk itu, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Administrasi dengan adanya pendelegasian wewenang, baik itu karena atribut atau delegasi, maka kewenangan dan tanggung jawab ada pada penerima Delegasi. Adapun dalam Dupliknya Termohon tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan Ketua KPU mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam, dalam hal ini dapat dimaknai bahwa Ketua KPU memiliki tugas dapat melakukan tindakan ke luar maupun ke dalam lembaga. Disamping itu kewenangan Ketua KPU tersebut *in casu* Ketua KPU

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bertindak mewakili kepentingan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga ketua KPU dapat bertindak ke luar maupun ke dalam;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil pada tgl 8 November 2021 Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan praperadilan yang ditandatangani oleh Rifki Septino,SH,MH. Salah satu Kuasa Hukum Pemohon kemudian dihubungkan dengan Rifki Septino,SH,MH yang menjadi salah satu tim kuasa hukum yang mengajukan permohonan praperadilan perkara a quo yang tergabung dalam kantor hukum Rifki Septino-M Akbar Husni & Partner, sehingga Kuasa Hukum tidak memiliki kewenangan mewakili di Persidangan mengingat Rifki Septino,SH,MH telah melakukan pencabutan permohonan sehingga permohonan praperadilan seharusnya didaftarkan ulang kembali pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut Bahwa mengenai pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Sdr. Rifki Septino, tidaklah sah secara hukum, karena Sdr. Rifki Septino tidak ada menerima kuasa untuk melakukan Pencabutan (sebagaimana Surat Kuasa yang diberikan), dengan tidak adanya kuasa kepada Sdr. Rifki Septino untuk melakukan pencabutan atas perkara yang dimohonkan sebelumnya, berarti bahwa Sdr. Rifki Septino telah bertindak melebihi kuasa dari kuasa yang diberikan, dengan demikian jelas bahwa Sdr. Rifki Septino tidak berwenang melakukan Pencabutan atas perkara ini. Oleh karenanya pencabutan tersebut tidak sah secara hukum. Apalagi dalam in caso Pemohon Prinsipal sudah membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tetap menginginkan dan memohon agar perkara ini tetap diproses dan diperiksa sesuai hukum acara yang berlaku. (surat telah diserahkan dalam persidangan pertama). Sedang mengenai Status Kantor yang menjadi dalil Termohon, disini perlu kami jelaskan bahwa Kuasa untuk mengajukan gugatan bukan diberika kepada Kantor Rifki Seftino, MA Husni & Rekan, akan tetapi diberikan kepada masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor tersebut. Kantor tersebut hanyalah sebagai Tempat kerja bersama dan dikantor tersebut tidak ada yang berstatus Kepala, seperti di Kejaksaan, sehingga masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor tersebut walaupun harus melakukan perbutan atau tindakan yang mengatasnamakan Kantor harus dengan persetujuan dari Advokat lain. Kalau boleh mengibaratkan Kantor Advokat itu ibarat Dokter Praktek Bersama, yang

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



masing-masing bertanjung jawab dengan pasien atau klien nya dan dalam bertindak harus dengan persetujuan dari klien selaku Pemberi Kuasa, Dan dengan tetap dilanjutkan pemeriksaan perkara ini maka dengan sendirinya membuktikan Pencabutan secara pribadi yang dilakukan oleh salah satu kuasa adalah tidak sah. Adapun dalam Tanggapannya Termohon tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tgl 2 November 2021 Nurkholis,S.IP sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Rifki Septino,SH,MH., Tengku Ardiansyah,SH,MH., Mohammad Akbar Husni,SH,MH, Cecep Supriadi,S.HI dan Haramaini,SH. untuk mengajukan permohonan Praperadilan yang selanjutnya diajukan dan diregistrasi dengan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt tgl 3 November 2021. Bahwa kemudian tgl 8 November 2021 salah satu Kuasa Hukum Pemohon yakni Rifki Septino,SH,MH. telah mengajukan pencabutan permohonan praperadilan. Bahwa kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tgl 10 November 2021 Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari Tengku Ardiansyah,SH,MH., Mohammad Akbar Husni,SH,MH, Cecep Supriadi,S.HI dan Haramaini,SH. menyampaikan kepada Hakim bahwa pencabutan Kuasa tersebut hanya sepihak tanpa diketahui dan disetujui oleh Pemberi Kuasa. Mengingat Termohon belum hadir saat sidang tanggal 10 November 2021 tersebut, Selanjutnya Hakim menyampaikan agar Kuasa Pemohon kembali membawa bukti-bukti terkait hal tersebut pada sidang selanjutnya agar dapat juga diketahui oleh Termohon. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan ada tambahan Kuasa Hukum Pemohon an A Ihsan Hasibuan,SH,MH. tertanggal 9 November 2021;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni tgl 16 November 2021, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya. Pemohon memperlihatkan surat tertanggal 9 November 2021 yang ditandatangani oleh Nurkholis,S.IP perihal Tidak ada memberi kuasa untuk melakukan pencabutan perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt dan surat pernyataan tertanggal 9 November 2021 yang ditandatangani oleh Rifki Septino,SH,MH. Yang pada pokoknya Rifki Septino,SH,MH menyatakan menarik diri/keluar dari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Nurkholis,S.IP selaku pribadi dan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan register nomor 99/Pid/SK/2021 tertanggal 3 November 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagipula dalam surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2021, tidak secara spesifik disebutkan penerima kuasa dapat mencabut permohonan praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “**si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa**. Jika namun itu pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya si kuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang ini harus diberikan ganti rugi oleh si kuasa, kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1817 KUHPerdara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa an Nurkholis,S.IP kepada Rifki Septino,SH,MH., telah berakhir. Oleh karenanya hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa juga telah berakhir. Sehingga Hakim berpendapat pencabutan permohonan praperadilan oleh salah satu penerima kuasa an Rifki Septino,SH,MH yangmana dalam surat pencabutan tersebut ternyata diketahui bahwa hanya Rifki Septino,SH,MH saja yang menandatangani bukan sepengetahuan pemberi kuasa yang didukung dengan surat perihal tidak ada memberi kuasa untuk melakukan pencabutan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt yang diperlihatkan Kuasa Pemohon di Persidangan, maka tindakan Rifki Septino,SH,MH diluar sepengetahuan Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Termohon yang telah menetapkan Nurkholis,S.IP sebagai Tersangka pada tgl 2 November 2021 dan memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang pada tgl 12 November 2021. Kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat mengajukan permohonan Praperadilan, jika permohonan dimohonkan oleh Penasehat Hukum atau keluarganya Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon menanggapi dalam Repliknya bahwa Penetapan DPO yang dibuat oleh Termohon hanyalah akal-akalan untuk menggagalkan upaya hukum Praperadilan ini, karena sampai saat ini Pemohon tidak tahu dan tidak pernah diberitahu mengenai adanya status DPO tersebut.

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti dari Termohon menyatakan Pemohon sebagai DPO setelah persidangan perkara ini berjalan atau dengan kata lain setelah Permohonan Praperadilan diajukan. Bahwa selain dari pada itu, didalam KUHAP maupun didalam aturan tentang Kejaksaan, tidak ada suatu aturan yang memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk menyatakan seseorang sebagai Dalam Pencarian Orang (DPO), tindakan Termohonan menyatakan seseorang sebagai DPO adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada hukum. dengan demikian pernyataan DPO yang dikeluarkan oleh Termohon (jika benar ada) adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat. Sesuai aturan yang berlaku yang berhak dan berwenang menetapkan atau menyatakan seseorang sebagai DPO adalah Kepolisian RI, bukan Kejaksaan. Demikian juga dengan pencekalan yang berhak mencekal seseorang keluar negeri adalah Imigrasi. Oleh karenanya jelas dan terbukti pernyataan DPO yang dibuat oleh Termohon adalah akal-akalan untuk mengelabui pengadilan, dengan mendasarkan pada SEMA Nomor : 1 Tahun 2018. Adapun dalam tanggapannya Termohon tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan bukti dan dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon telah berstatus sebagai DPO, karena Termohon telah memasukkan nama Pemohon dalam daftar pencarian orang sejak tanggal 12 November 2021 (vide bukti T-4, T-14), atas jawaban Termohon tersebut Hakim telah memberitahukan kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon ke persidangan sampai dengan proses pembuktian berakhir. Namun selama proses pemeriksaan perkara a quo selesai, Kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan Pemohon di persidangan dan berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon keberadaan Pemohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa di Persidangan Termohon telah mengajukan bukti T-1 berupa surat penetapan tersangka an Nurkholis,S.IP. Selanjutnya dihubungkan dengan bukti T-2 berupa surat permohonan tindakan permintaan pencarian orang yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dan bukti T-3 berupa surat permohonan tindakan permintaan pencarian orang yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi bahwa di dalam bukti T-2 dan bukti T-3 tersebut tercantum alasan dilakukannya permintaan pencarian orang (DPO) terhadap Nurkholis,S.IP karena terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pemanggilan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sejumlah 2 (dua) kali namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Bahwa selain itu berdasarkan bukti T-14

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an Nurkholis,S.IP telah diterbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang. Kemudian Termohon juga telah menyebarluaskan status DPO tersebut melalui media online (*vide bukti T-15*) dan Daftar Pencarian Orang (*vide bukti T-4*);

Menimbang bahwa dalam Persidangan tidak diperoleh fakta apakah benar telah dilakukan pemanggilan terhadap prinsipal Pemohon sejumlah 2 (dua) kali sebagaimana alasan yang tercantum dalam bukti T-2 dan bukti T-3 Termohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun demikian juga tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membantah hal tersebut, adapun Pemohon hanya membantah melalui tanggapannya. Lagipula selama proses Persidangan berlangsung, prinsipal Pemohon, meskipun telah diberitahukan oleh Hakim kepada Kuasa Pemohon untuk menghadirkannya di Persidangan, tidak pernah hadir di Persidangan serta tidak diketahui keberadaannya hingga Proses pembuktian selesai di Persidangan dan ~~dibacakannya~~ Putusan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan dihubungkan dengan pendapat Ahli Pemohon DR Sahuri,S.H.,M.Hum bahwa sebelum ditetapkan seseorang dalam daftar pencarian orang, maka belum dapat disebut sebagai DPO. Kemudian dihubungkan dengan bukti T-14 terhadap tersangka an Nurkholis,S.IP telah diterbitkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang. Kemudian Termohon juga telah menyebarluaskan status DPO tersebut melalui media online (*vide bukti T-15*) dan Daftar Pencarian Orang (*vide bukti T-4*). Oleh karenanya terhadap Nurkholis,S.IP telah ditetapkan DPO berdasarkan bukti tersebut;

Menimbang bahwa Ahli Pemohon DR Sahuri Lasmadi,S.H.,M.Hum di persidangan memberikan keterangan bahwa jika ada penyidik dari lembaga lain selain Kepolisian dan lembaga tersebut memiliki aturan sendiri terkait DPO maka penyidik lembaga lain tersebut dapat mengikuti aturan mereka sendiri, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan aturan milik lembaga lain, namun Ahli tidak mengetahui apakah instansi Termohon memiliki peraturan terkait DPO atau tidak. Bilamana Termohon memiliki peraturannya maka dapat mengikutinya. Adapun menurut Ahli dalam instansi Kepolisian dalam hal penetapan DPO diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun dihubungkan dengan bukti T-14 yang diajukan oleh Termohon dapat dilihat pada bagian Dasar angka 8 disebutkan terdapat peraturan dari Kejaksaan yakni Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:1742/F.Fd.1/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tata Cara Penetapan dan penyelesaian Perkara yang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Oleh karenanya dapat diketahui bahwa instansi Termohon juga memiliki peraturan terkait DPO;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran prinsipal Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan upaya prinsipal Pemohon untuk menghindari proses hukum sehingga ketidakhadiran prinsipal Pemohon tersebut telah masuk ke dalam bentuk melarikan diri atau DPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketidakhadiran Pemohon di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan kaidah SEMA 1 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa larangan Pengajuan Pra Peradilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO), oleh karena Pemohon tidak juga hadir di persidangan untuk menyatakan dirinya tidak sedang melarikan diri atau DPO maka Pemohon dianggap sebagai Tersangka yang melarikan diri atau DPO, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dapat dinyatakan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam permohonan praperadilan, Pemohon dilandasi dengan itikad baik, yang murni untuk memperjuangkan hak-haknya, namun demikian hingga permohonan a quo disidangkan serta hingga proses pembuktian selesai dan dibacakannya Putusan, dalam hal ini Pemohon justru beritikad sebaliknya, tidak pernah hadir walaupun telah diberitahukan oleh Hakim melalui Kuasa Hukumnya untuk hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersesuaian dengan kaidah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO):

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Tatok Musianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Wakil Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khaidir, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.